

BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7069, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Buati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Bupati adalah Bupati Takalar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimakhsud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah Kabupaten Takalar.
6. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Bupati Takalar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.223.140.100.081,00 (satu triliun dua ratus dua puluh tiga miliar seratus empat puluh juta seratus ribu delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.580.462.178,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh

puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.224.720.562.259,00 (satu triliun dua ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah semula Rp1.212.755.775.038,00 00 (satu triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah) bertambah Rp2.889.237.144,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu serratus empat puluh empat rupiah) menjadi Rp1.215.645.012.182,00 (satu triliun dua ratus lima belas miliar enam ratus empat puluh lima juta dua belas ribu serratus delapan puluh dua rupiah);

(2) Belanja Daerah semula Rp1.183.542.239.179,00 (satu triliun seratus delapan puluh tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah Rp1.891.841.131,00 (satu miliar delapan ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu serratus tiga puluh satu rupiah) menjadi Rp1.185.434.080.310,00 (satu triliun seratus delapan puluh lima miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

(3) Pembiayaan Daerah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah semula Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berkurang Rp924.449.923,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi Rp9.075.550.077,00 (sembilan miliar tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah);

b. Pengeluaran Pembiayaan semula Rp39.213.535.859,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah Rp72.946.090,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh rupiah) menjadi Rp39.286.481.949,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);

c. Pembiayaan Netto Rp30.210.931.872,00 (tiga puluh miliar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

d. Sisa Lebih Pembayaran Anggaran setelah Perubahan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
b. Rincian APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah, dan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
c. Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang dan barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah sebagaimana tercantum dalm Lampiran III;
d. Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang dan barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
e. Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
f. Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten, bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota dan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
g. Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
h. Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-Minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
i. Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Takalar dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan Program Prioritas perbatasan negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Oktober 2025

BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 29 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR 25